



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 133 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN MAUROLE-MAGEPANDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditegaskan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Naskah bahwa untuk kelancaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); *26*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyiapkan, mengolah dan merumuskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA :** Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEENAM :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 APRIL 2020

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

*g*Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
7. Pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 133 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 03 APRIL 2020

SUSUNAN PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN MAUROLE-MAGEPANDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas tim. |
| 2 | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi tenau-bolak. |
| 3 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | Mengkoordinir penyusunan naskah akademik. |
| 4 | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Wakil Ketua | Membantu ketua mengkoordinir penyusunan naskah akademik. |
| 5 | Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan data dan informasi terkait rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi Maurole; b. menyusun jadwal pembahasan naskah akademik rancangan peraturan daerah; c. melakukan fasilitasi pembahasan penyusunan naskah akademis rancangan peraturan daerah kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi Maurole; dan d. melaporkan seluruh kegiatan penyusunan naskah akademik kepada Ketua. |
| 6 | Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. mempersiapkan bahan dan data terkait rencana tata ruang kawasan strategis kawasan ekonomi Maurole; b. menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi Maurole; dan c. penyelaras terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan perda provinsi. |

u

| | | | |
|----|--|---------|--|
| 7 | Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <p>a. mempersiapkan bahan dan data terkait rencana tata ruang kawasan strategis kawasan ekonomi Maurole;</p> <p>b. menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi Maurole; dan</p> <p>c. penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan perda provinsi.</p> |
| 8 | Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 9 | Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 10 | Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 11 | Maharani O. R. Kahileba, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 12 | Vira G. P. Joenan, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 13 | Berzellius P. Kondanglimu, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |

24

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 14 | Yosualdus S. Masyur, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | a. mempersiapkan bahan dan data terkait rencana tata ruang kawasan strategis kawasan ekonomi Maurole; |
| 15 | Marina I. Bhato, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | b. menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang kawasan strategis provinsi kawasan ekonomi Maurole; dan c. penyalaras terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan perda provinsi. |

2 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014